

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, termasuk pemekaran wilayah daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3851); Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Transmigrasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Transmigrasi Tahun 2019 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara di tahun yang akan datang.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good

Governance), sehingga Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini adalah agar visi, misi, dan pencapaian kinerja dari Dinas Transmigrasi dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2019 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 - 2021.
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
- h. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Transmigrasi
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubag Keuangan dan Perbendaharaan
3. Kepala Bidang Penyiapan Lahan Permukiman Transmigrasi
 - a. Seksi Identifikasi dan Penyiapan Areal
 - b. Seksi Pembangunan Permukiman
 - c. Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan dan Status Tanah
4. Kepala Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk
 - a. Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Calon Transmigrasi
 - b. Seksi Pelayanan Perpindahan Penduduk
 - c. Seksi Penataan dan Adaptasi Penduduk
5. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi
 - b. Seksi Pembinaan Sosial Budaya
 - c. Seksi Penataan Kelembagaan
6. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Layanan Pertanahan dan Penyerasian Lingkungan
 - c. Seksi Penataan Lahan Usaha
7. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON UTARA



E. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Buton Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan transmigrasi serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang transmigrasi.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang transmigrasi lingkup kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas dibidang penempatan transmigrasi.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Transmigrasi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2. Sekertaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dinas, laporan semester dan laporan tahunan.
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan keprotokoleran.
- c. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan.
- d. Perencanaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

- e. Pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan Kepustakaan
- f. Pengkoordinasian tugas monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pegawai.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Adapun tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan adalah perencanaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

2.3. Sub Bagian Perencanaan

Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi serta pelaporan dinas.

3. Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi

Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penyiapan kawasan serta pembangunan permukiman transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pengidentifikasian potensi kawasan yang memungkinkan dilaksanakannya program transmigrasi baru.
- b. Perencanaan pembangunan satuan pemukiman pemugaran, satuan pemukiman tempatan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
- c. Perencanaan luasan lahan yang menjadi hak-hak warga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam memenuhi hak-hak transmigran, terutama sarana dan prasarana dasar penunjang ekonomi dan fasilitas umum.

- e. Perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan lahan yang meliputi lahan untuk perumahan, pekarangan, lahan usaha serta sarana dan prasarana lainnya.

3.1 Seksi Identifikasi dan Penyiapan Area

Seksi Identifikasi dan Penyiapan Areal mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3.2 Seksi Pembangunan Permukiman

Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur permukiman.

3.3. Seksi Pegurusan Hak Pengelolaan dan Status Tanah

Seksi Pegurusan Hak Pengelolaan dan Status Tanah mempunyai tugas menyusun perencanaan status tanah transmigrasi, pengurusan hak pengelolaan, pendaftaran atas tanah transmigrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengurusan administrasi pertanahan transmigrasi.

4. Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk

Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk mempunyai tugas menyusun perencanaan status tanah transmigrasi, pengurusan hak pengelolaan, pendaftaran atas tanah transmigrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengurusan administrasi pertanahan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan pendaftaran penduduk dan seleksi calon transmigran penduduk setempat.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar daerah.
- c. Pelaksanaan penempatan dan penyebaran penduduk baik dari daerah asal maupun daerah setempat.
- d. Pengevaluasian pelaksanaan seleksi dan perpindahan penduduk, baik penduduk setempat maupun penduduk daerah asal.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Calon Transmigrasi

Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Calon Transmigrasi mempunyai tugas menyusun perencanaan tentang pelaksanaan, pendaftaran dan seleksi penduduk setempat sebagai calon transmigran, koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan pendaftaran dan menyiapkan administrasi kependudukan bagi warga setempat sebagai calon transmigran, menyiapkan administrasi penetapan warga transmigrasi baik sebagai transmigran setempat maupun penduduk daerah asal.

4.2. Seksi Pelayanan Perpindahan Penduduk

Seksi Pelayanan Perpindahan Penduduk mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun perencanaan, pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk setempat, melaksanakan kerjasama antar daerah, perpindahan penduduk daerah asal, menyiapkan administrasi naskah kerjasama antar daerah dalam bentuk memorandum of understanding atau nota kesepahaman antar pemerintah daerah asal dan daerah setempat.

4.3. Seksi Penataan dan Adaptasi Penduduk

Seksi Penataan dan Adaptasi Penduduk mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan adaptasi di permukiman transmigrasi setempat dan penduduk daerah asal, melaksanakan koordinasi lintas sektor terhadap pelaksanaan adaptasi, melaksanakan penataan adaptasi dengan penduduk setempat dan penduduk daerah asal dengan melibatkan unsur terkait.

5. Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan masyarakat transmigrasi serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pembinaan masyarakat transmigrasi.

- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua lintas sektor terkait upaya pembinaan masyarakat transmigrasi.
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai badan usaha dalam rangka pengembangan usaha ekonomi.
- d. Pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun mental spiritual.
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di permukiman transmigrasi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5.1. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi

Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi.

5.2. Seksi Pembinaan Sosial Budaya

Seksi Pembinaan Sosial Budaya mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan sosial budaya.

5.3. Seksi Penataan Kelembagaan

Seksi Penataan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun program pembinaan kelembagaan transmigrasi, penataan kelembagaan di permukiman transmigrasi, melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait dalam pembinaan kelembagaan, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa di permukiman transmigrasi serta pembinaan transmigran teladan.

6. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengembangan Kawasan transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai kondisi fisik penduduk dan sosial ekonomi wilayah serta sarana dan prasarana.

- b. Pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada dalam satu satuan permukiman.
- c. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor meliputi : pertanahan, lahan perumahan, lahan pekarangan dan lahan usaha serta kebutuhan hidup.
- d. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait legalitas tanah yang menjadi hak-hak warga, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup yang ada dalam wilayah permukiman.
- e. Pelaksanaan penataan lahan usaha bagi warga transmigran.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

6.2. Seksi Layanan Pertanahan dan Penyerasian Lingkungan

Seksi Layanan Pertanahan dan Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengurusan sertifikat pertanahan dan sosialisasi mengenai dampak kerusakan lingkungan kawasan transmigrasi.

6.3. Seksi Penataan Lahan Usaha

Seksi Penataan Lahan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penataan lahan pekarangan, lahan usaha dan memfasilitasi pengukuran lahan usaha serta pengukuran tata batas, melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pengukuran lahan usaha, pengukuran tata batas dan menyiapkan administrasi peta pengukuran lahan dan pengukuran tata batas.

F. Kondisi Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

Tabel. 1.1

| JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR |
|---|---------------------|
| Kepala Dinas | S1 |
| Sekretaris | S1 |
| Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan | S1 |

| | |
|--|------|
| Permukiman Transmigrasi | |
| Kepala Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk | S1 |
| Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | S1 |
| Kepala Bidang pengembangan kawasan | S1 |
| Kasubag Umum dan Kepagawaian | S1 |
| Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | DIII |
| Kasubag Keuangan dan Perbendaharaan | - |
| Kepala Seksi Identifikasi dan Penyediaan Areal | S1 |
| Kepala Seksi Pembangunan Permukiman | S1 |
| Kepala Seksi Pengurusan HPL dan Status Tanah | - |
| Kepala Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Calon Transmigrasi | S1 |
| Kepala Seksi Pelayanan Perpindahan Penduduk | SMA |
| Kepala Seksi Penataan dan Adaptasi Penduduk | - |
| Kepala Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi | - |
| Kepala Seksi Pembinaan Sosial Budaya | S1 |
| Kepala Seksi Penataan Kelembagaan | - |
| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana | SMA |
| Kepala Seksi layanan pertanahan dan penyerasian lingkungan | - |
| Kepala Seksi Penataan Lahan usaha | - |
| Kepala Unit Permukiman Transmigrasi | SMA |
| Staf | S1 |
| Staf | S1 |
| Staf | SMA |
| Staf | SMA |
| Staf | SMP |

Jumlah pegawai Dinas Transmigrasi kabupaten Buton Utara pada tahun 2019 adalah sebanyak 40 orang terdiri dari PNS. 18 dan Non PNS 22 orang. Pegawai dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara dapat dikelompokkan menurut golongan, jabatan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2

| No | Gol | SD | SLTP | SLTA | D.I | D.II | D.III | S.I | S.2 | Jumlah |
|--------|----------------|----|------|------|-----|------|-------|-----|-----|--------|
| 1 | IV | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 2 | III | - | - | | - | - | 1 | 11 | - | 12 |
| 3 | II | - | | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | I | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Tenaga honorer | - | - | 9 | - | - | 1 | 12 | - | 22 |
| Jumlah | | | 1 | 12 | - | - | 1 | 25 | - | 40 |

G. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara, yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak Jalan Poros Waode Buri- Ereke dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:

| | | | |
|----|---------------|----|------|
| 1 | Laptop | 12 | unit |
| 2 | Printer | 3 | unit |
| 3 | Meja biro | 1 | unit |
| 4 | Meja ½ biro | 10 | unit |
| 5 | Camera cannon | 1 | unit |
| 6 | Proyektor | 1 | unit |
| 7 | Kulkas | 2 | unit |
| 8 | AC | 3 | unit |
| 9 | Kursi Futura | 15 | unit |
| 10 | Kursi putar | 5 | unit |

- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - Mobil : 2 Unit
 - Sepeda Motor dinas : 11 unit
 - Keadaan Baik : 11 unit

- Keadaan Rusak : 0 unti
- Keadaan kurang baik : 0 unit

H. KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.944.192.231,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.028.492.231,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.915.700.000,-

I. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi selama Tahun 2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – PENDAHULUAN

menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi pegawai dan saran dan prasarana.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


a. Perencanaan Strategi

Rencana strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.

Visi RPJMD Kabupaten Buton Utara, yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera". Misi RPJMD yang berhubungan dengan Bagian Ketransmigrasian yaitu Misi ke-IV, yakni; "Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan". Tujuan RPJMD Kabupaten Buton Utara yang berhubungan dengan misi ke-IV tersebut adalah "Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan", dengan sasaran "Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor- sektor ekonomi kerakayatan".

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

Keterkaitan Visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara



Tabel 2.1

| NO | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN OPD | SASARAN OPD | IKU OPD | FORMULASI IKU | SATUAN | KONDISI AWAL 2016 | TARGET RENSTRA | | | | | KONDISI AKHIR | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------|--|---|---|--------|-------------------|----------------|------|------|-------|-------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomi kerakyatan | Pendapatan perkapita | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | $\frac{\text{Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang dikembangkan (n)}}{\text{Jumlah seluruh Eks Transmigrasi (x)}} \times 100$ | % | | 50 | | 8,33 | 16,67 | 16,67 | 91,67 | RKT dan RTSP |
| | | | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga Binaan | $\frac{\text{Jumlah warga Transmigrasi yang dibina (n)}}{\text{seluruh warga transmigrasi tahap pembinaan (x)}} \times 100$ | % | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Laporan Pembinaan UPT |

Sasaran Strategi dan IKU Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara periode 2016-2021

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut.

1. Strategi
 - a. Meningkatnya lokasi Transmigrasi yang dikembangkan
 - b. Meningkatnya pembinaan Masyarakat Transmigrasi
2. Kebijakan
 - a. Melaksanakan penyusunan Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP), Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), mengidentifikasi calon lokasi Transmigrasi dan sosialisasi tentang Sp Pugar Sp tempatan dan Sp Baru serta pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan dan pembinaan kelompok usaha tani pembinaan mental spritual, ekonomi, sosial budaya serta pembentukan dan pembinaan kelembagaan di UPT.
3. Program
 - Program 1. Program Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi
 - Program 2 . Program Pengembangan Wilayah Kawasan Transmigrasi
 - Program 3. Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
4. Kegiatan
 - Kegiatan Program 1
 - Penyusunan RTSP
 - Kegiatan Program 2n
 - Penyusunan RSKP
 - Sosialisasi Sp Pugar dan Sp tempatan

- Kegiatan Program 3
 - Pembentukan dan penataan kelembagaan UPT

b. Rencana Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2019, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Transmigrasi Tahun 2019

| NO | Sasaran Strategi OPD | IKU | satuan | Target |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 1 | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | % | 8.33 |
| 2 | Meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga binaan | % | 100,00 |

c. Perjanjian kinerja dan Rencana anggaran tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Rencana Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Tabel 2.3
Perjanjian kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN 2019 |
|----|--|---|--------|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | 8.33% | Program Pengembangan wilayah Kawasan Transmigrasi | 501.560.000,- |
| | | | | Program Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi | 270.110.000,- |
| 2 | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga yang dibina | 100% | Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | 186.700.000,- |

Tabel 2.4
Total belanja (APBD/DPA Dinas Transmigrasi tahun 2019

| uraian | Target | Persentase |
|------------------------|-----------------|------------|
| Belanja Tidak Langsung | 2.028.492.231,- | 51,43 |
| Belanja Langsung | 1.915.700.000,- | 48,57 |
| JUmlah | 3.944.192.231,- | 100 |

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5

Target Belanja Persasaran Strategis Tahun
2019

| No | Sasaran strategis | Anggaran (Rp) | Persentase |
|---------------|--|---------------|------------|
| 1. | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | 771.670.000,- | 80,52 |
| 2. | Meningkatnya masyarakat Transmigrasi yang dibina | 186.700.000,- | 19,48 |
| JUMLAH | | 958.370.000,- | 100% |

Akumulasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk program utama dan program penunjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Program Utama IKU dan Program
Penunjang IKU

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Persentase |
|----|---|---------------|------------|
| 1 | Program Utama IKU : | 958.370.000,- | 50,02 |
| | - Program Pengembangan wilayah Kawasan Transmigrasi | 501.560.000,- | 26,18 |
| | - Program Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi | 270.110.000,- | 14,09 |
| | - Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | 186.700.000,- | 9,75 |
| 2 | Program Penunjang IKU : | 957.330.000,- | 49,97 |
| | - pelayanan administrasi perkantoran | 853.716.000,- | 44,56 |
| | - peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 78.692.000,- | 4,11 |
| | - peningkatan disiplin aparatur | 3.500.000,- | 0,19 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-------|
| | - peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 7.770.000,- | 0.41 |
| | Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah | 13.652.000,- | 0,71 |
| | Jumlah Belanja Langsung | 1.915.700.000,- | 100 % |

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU
Tahun 2019

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Tahun 2019 | |
|---|---|---------------|-------------|
| | | Target | Anggaran |
| 1 | 2 | | 3 |
| PROGRAM UTAMA IKU | | | |
| Program Pengembangan wilayah Kawasan Transmigrasi | Jumlah lokasi pengembangan transmigrasi | | 501.560.000 |
| - Penyusunan RTSP | Jumlah Dokumen | 1 | 501.560.000 |
| Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | Jumlah warga transmigran | | 186.700.000 |
| -pembentukan dan penataan kelembagaan UPT | Jumlah Jenis | 4 | 186.700.000 |
| Program Penyiapan kawasan permukiman Transmigrasi | Jumlah Kawasan Transmigrasi | | 270.110.000 |
| -penyusunan RSKP | Jumlah Dokumen | 1 | 251.560.000 |
| - Sosialisasi Sp Pugar dan Sp tempatan | Jumlah Kegiatan | 1 | 18.550.000 |
| PROGRAM PENUNJANG IKU | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | % tertib Penatausahaan persuratan | | 853.716.000 |
| -Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 125 lembar | 1.250.000 |
| -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis | 1 jenis | 6.000.000 |
| -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit | 13 unit | 14.125.000 |
| -Peny.js Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Unit | 20 unit | 8.400.000 |
| -Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis | 25 jenis | 35.846.000 |
| -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Lembar | 16.503 lembar | 6.975.000 |
| -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis | 4 jenis | 7.200.000 |

| | | | |
|--|--|---------------|----------------------|
| -Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Jumlah Eksamplar | 123 eksamplar | 24.560.000 |
| -Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah | 12 bulan | 35.600.000 |
| -Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah SPPD luar daerah | 44 SPPD | 358.000.000 |
| -Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah | Jumlah SPPD dalam daerah | 97 SPPD | 83.760.000 |
| Penunjang jasa tenaga administrasi keuangan | Jumlah Orang | 22 orang | 48.600.000 |
| -Penyediaan Penyunjang program Kegiatan P3K | Jumlah Orang | 4 orang | 223.400.000 |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | 78.692.000 |
| - Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor | Jumlah Jenis | 1 jenis | 7.400.000 |
| - Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Jenis | 5 jenis | 65.192.000 |
| pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah Jenis | 4 jenis | 6.100.000 |
| | | | |
| Program Peningkatan disiplin aparatur | % ASN yang datang dan pulang tepat waktu | 95% | 3.500.000 |
| - Pengadaan mesin Absensi | Jumlah Unit | 1 unit | 3.500.000 |
| Prog.peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keu.SKPD | % laporan keuangan dan capaian kinerja yang selesai tepat waktu | | 7.770.000 |
| - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.584.000 |
| - Penyusunan laporan semesteran | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.590.000 |
| - Penyusunan Laporan akhir tahun | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.596.000 |
| Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah | % laporan yang tepat waktu | | 13.652.000 |
| - Penyusunan Renstra | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.596.000 |
| - penyusunan renja | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.296.000 |
| - penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.920.000 |
| -penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.920.000 |
| -penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran(DPPA) | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.920.000 |
| | | | 1.915.700.000 |

d. Instrumen Pendukung

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara belum mengembangkan sistem informasi, sistem pengumpulan data atau inovasi lainnya yang dibangun sendiri untuk mendukung penerapan SAKIP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulaidari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara tahun 2019 yang telah disepa kati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuanposisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1. | 91 100 | SangatBaik | Hijau Tua |
| 2. | 76 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 75 | Sedang | KuningTua |
| 4. | 51 65 | Rendah | KuningMuda |
| 5. | 50 | SangatRendah | Merah |

*Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Capaian | % Capaian | Kriteria/kode |
|----|--|---|--------|--------|---------|-----------|---------------|
| 1. | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | % | 8.33 | - | - | Sangat rendah |
| 2. | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga yang dibina | % | 20 | 20 | 100 | Sangat baik |

Pencapaian sasaran Strategis Pertama, Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan diukur dengan indikator kinerja: Persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi, pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 8,33 % dengan capaian 0% , dalam dalam tabel dapat dikatakan bahwa Dinas Transmigrasi tidak berhasil dalam mencapai target ditahun 2019 atau dengan kriteria sangat rendah. Dalam hal ini faktor kegagalan dalam pencapaian target pada sasaran strategi Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan dengan indikator Persentase Jumlah Lokasi

Pengembangan Transmigrasi karena di tahun 2019 untuk anggaran indikator ini diprioritaskan untuk penyusunan dokumen Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP) dan Rencana Teknis Satuan Permukiman guna untuk memenuhi persyaratan pembukaan lokasi kawasan transmigrasi baru .

Pencapaian sasaran strategi Kedua, meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina, diukur dengan Indikator kinerja : Persentase jumlah warga binaan dapat mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan persentase capaian 100%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga transmigran yang dibina pada tahun 2019 untuk realisasi dari indikator Jumlah warga Transmigrasi Yang dibina bisa dikategorikan berhasil karena telah mencapai jumlah yang ditargetkan dengan realisasi 20% dari jumlah target tahun 2019 sebanyak 20% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan tersedianya pembina di lokasi transmigrasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan transmigran yang terampil, produktif dan inovatif sehingga kesejahteraannya dapat tercapai dalam satu kawasan yang prospektif.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

| No | Indikator Utama | Satuan | Target | Capaian | % capaian |
|----|--|----------------|--------|------------------------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E | $f = \frac{e}{d} \times 100$ |
| 1. | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | % | 0 | 0 | 0 |
| | Formulasi Realisasi | Realisasi | | hasil | |
| | $\frac{\text{Jumlah lokasi yang dikembangkan (n)}}{\text{hd}} \times 100$ | n=0 X=12 | | $\frac{6}{12} \times 100 = 50$ | |
| 2. | % jumlah warga binaan | % | 100 | 100 | 100 |
| | Formulasi Realisasi | Realisasi | | hasil | |
| | $\frac{\text{Jumlah warga Transmigrasi yang dibina (n)}}{\text{ha1}} \times 100$ | n=952 X=952 | | $\frac{952}{952} \times 100 = 100$ | |

Dari tabel di atas perbandingan antar target dan realisasi masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi

Pada indikator di atas tidak dapat diukur karena tidak ditetapkan target pada tahun 2019 sehingga persentase capaian terhadap target adalah 0%.

2. Indikator Persentase jumlah warga yang dibina

Pencapaian indikator ini sangat ditunjang oleh beberapa kegiatan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan dilakukan oleh Dinas Transmigrasi yaitu kegiatan Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha tani, Pembentukan dan penataan kelembagaan UPT dan Pembinaan mental spritual dan sosial budaya.

Dengan terlaksananya pembinaan di lokasi transmigrasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan transmigran yang terampil, produktif dan inovatif sehingga kesejahteraanya dapat tercapai dalam satu kawasan yang prospektif.

Adapun Kriteria warga transmigrasi yang masuk dalam tahap pembinaan yaitu:

2. Warga yang dibina belum mencapai 5 tahun binaan
3. Belum mempunyai wilayah dengan batas yang jelas
4. Belum mempunyai sarana dan prasarana Permukiman, FU.
5. Belum tersedia Tanah Kas Desa
6. Belum Mempunyai Organisasi Pemerintah desa
7. Belum memiliki lahan pekarangan dan lahan usaha dengan sertifikat hak milik
8. Belum mempunyai kelembagaan ekonomi
9. Belum mencapai perkembangan tingkat swakarsa
10. Belum bisa mengembangkan pola usaha sendiri

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga transmigran yang dibina pada tahun 2019 untuk realisasi dari indikator Jumlah warga Transmigrasi Yang dibina bisa dikategorikan berhasil karena pada tahun 2019 mencapai jumlah 952 Jiwa atau (20%) dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 20%.

Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja 2016,2017, 2018 dan 2019

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---|--------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | % | | 50 | 0 | 8,33 |
| | % jumlah warga binaan | % | | 20 | 20 | 20 |

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2016, 2017,2018 dan 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator Persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi, pada indikator ini ditahun 2016 belum terdapat indikator Persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi atau kegiatan yang

mendukung indikator ini, hal ini disebabkan karena Dinas Transmigrasi baru terbentuk pada akhir Tahun 2016, sehingga pencapaian target ditahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 pencapaian indikator persentase jumlah lokasi pengembangan transmigrasi sebesar 50 % dari seluruh jumlah lokasi transmigrasi yang telah dibangun baik eks transmigrasi maupun transmigrasi yang masih dalam tahap binaan, jika pencapaian target di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sangatlah menurun atau dikatakan tidak berhasil atau dengan capaian 0% itu disebabkan karena pada tahun 2018 tidak ada target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2019 untuk indikator persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi target capaiannya sama dengan tahun 2018. yaitu sebesar 0 %

2. Indikator Persentase Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina,
 Pada tahun 2016 Untuk Indikator ini belum bisa diukur karena dinas transmigrasi baru terbentuk diakhir tahun 2016, sedangkan ditahun 2017 untuk capaian indikator persentase jumlah warga transmigrasi yang dibina sebesar 20%, jika capaian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 masih dapat dikategorikan berhasil karena capaiannya sama dengan tahun 2017 atau dengan capaian target sebesar 20%, sedangkan pada tahun 2019 untuk indikator persentase Persentase Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina target capaiannya sama dengan tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 20 %


Tabel 3.5

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan 2021

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2021 | Capaian 2019 | % capaian s/d 2019 terhadap 2021 |
|----|---|--------|-------------|--------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | $F = e/d \times 100$ |
| 1. | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | % | 91,67 | 0 | 0 |
| 2 | % jumlah warga Transmigrasi yang dibina | % | 100 | 20 | 20 |

Jika dari tabel diatas persentase realisasi capaian kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja Akhir Renstra (2021) dengan indikator sebagai berikut :


1. Indikator persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 0% dari target akhir renstra, sedangkan target dari Akhir Renstra sendiri ditetapkan sebanyak 91,67 %



Berdasarkan grafik diatas Pencapaian indikator Persentase Jumlah Lokasi pengembangan Transmigrasi diatas dengan capaian sebesar 0 % hal ini disebabkan karena pada indikator ini tidak ditargetkan untuk tahun 2019.

2. Indikator persentase Jumlah warga transmigrasi yang dibina telah menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan target yang telah ditetapkan.

Grafik Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir Renstra terhadap indikator % jumlah warga transmigrasi yang dibina



Dari grafik diatas indikator persentase jumlah warga transmigrasi yang dibina telah menunjukkan adanya konsistensi terhadap pelaksanaan target besarnya target yang ditargetkan pada tahun 2019 sama dengan target akhir renstra sehingga persentase capaian s/d 2019 terhadap akhir renstra OPD mencapai 100%.oleh karena itu, pada tahun berikutnya diharapkan agar terdapat penambahan alokasi anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dan efektif guna menunjang pengkatan capaian indikator dan sasaran strategi Dinas Transmigrasi.

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2019
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

| NO | Sasaran Strategis OPD | Indikator Kinerja OPD | Target | Realisasi | Capaian (%) | Penyebab Keberhasilan | Penyebab Kegagalan | Alternatif Solusi yang telah dilakukan |
|----|--|---|--------|-----------|----------------|---|---|--|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | 8.33% | 0 % | 0 % | | Karena anggaran indikator ini pada tahun 2019 di prioritaskan untuk penyusunan dokumen RSKP dan RTSP guna untuk memenuhi syarat pembukaan kawasan transmigrasi baru | Telah melakukan Proses atau tahapan-tahapan pengusulan dana APBN untuk menunjang Pengembangan lokasi Transmigrasi guna membangun sarana dan parasarana baik lokasi Transmigrasi dalam tahap binaan maupun Eks Transmigrasi dan pada tahun 2019 yang ini Dinas Transmigrasi sudah menganggarkan penyusunan RSKP dan RTSP guna memenuhi syarat untuk pembangunan lokasi kawasan transmigrasi baru di Desa Lahumoko |
| 2 | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga Transmigrasi yang dibina | 20 % | 20% | ' 100 | tersedianya dana dari APBD dan SDM dinas transmigrasi untuk anggaran indikator ini sehingga bisa direalisasikan dengan 100% | | Dinas Transmigrasi telah melakukan pembinaan kepada warga transmigrasi dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Mental Spritual, Pengembangan Kelembagaan, dan Lingkungan Peremukiman guna untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau ketrampilan transmigran |

Tabel 3.7

Permasalahan Eksternal yang dihadapi OPD dalam pencapaian sasaran strategi dan solusi pemecahan masalah

| | Sasaran Strategi | Permasalahan | Solusi Pemecahan masalah |
|---|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pembangunan sarana diwilayah transmigrasi 2. Masih kurang optimalnya pembinaan warga transmigrasi dari segi keterampilan dan bertani 3. Kurang terbetuknya hubungan ekonomi antara transmigran/ permukiman transmigrasi dengan masyarakat /daerah luar permukiman transmigrasi 4. Adanya transmigran yang kurang sungguh-sungguh sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam kemajuan transmigrasi | <p>Telah melakukan Proses atau tahapan-tahapan pengusulan dana APBN untuk menunjang Pengembangan lokasi Transmigrasi guna membangun sarana dan parasarana baik lokasi Transmigrasi dalam tahap binaan maupun Eks Transmigrasi dan pada tahun 2019 yang ini Dinas Transmigrasi sudah menganggarkan penyusunan RSKP dan RTSP guna memenuhi syarat untuk pembangunan lokasi kawasan transmigrasi baru di Desa Lahumoko</p> |
| 2 | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | | <p>Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya (Anggaran, Aset, SDM) yang ada secara efektif dan efisien serta menentukan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam hal penyediaan kebutuhan Program Pembinaan warga Transmigrasi</p> |

C. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam sub bab ini.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis

| No | Sasaranstrategis | Target(Rp) | Realisasi(Rp) | %Realiasi |
|--------|--|---------------|---------------|-------------|
| A | B | C | D | e=(d/c)x100 |
| 1. | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | 771.670.000 | 764.387.400 | 99,06 |
| 2. | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | 186,700,000 | 186.550.000 | 99,92 |
| JUMLAH | | 958.370.000,- | 950.937.400,- | 99,22 |

Jika dilihat dari realisasi anggaran persasaran penyerapan anggaran pada program/kegiatan yang terdapat pada sasaran meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina lebih besar dari realisasi program/kegiatan yang terdapat pada sasaran Meningkatkan lokasi transmigrasi yang dikembangkan yaitu dengan realisasi Rp. 186.550.000,- atau 99,92% dengan target anggaran sebesar Rp.186.700.000,- sedangkan realisasi Program/kegiatanpada sasaran Meningkatkan lokasi transmigrasi yang dikembangkan sebesar Rp. 764.387.400,-atau 99,06% dengan target anggaran sebesar Rp. 771.670.000,-

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Program Utama IKU dan Program Penunjang IKU

| No | Uraian | Target(Rp) | Realisasi(Rp) | %Realisasi |
|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| a | b | c | d | e=(d/c)x100 |
| 1 | Program UtamaIKU: | 958,370,000,- | 950.937.400,- | 99,22 |
| | - Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 501.560.000 | 496.862.500 | 99,06 |
| | - Program Penyiapan Kawasan Permukiman | 270,110,000 | 267.524.900 | 99,04 |
| | - Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | 186,700,000 | 186.550.000 | 99,92 |
| 2 | ProgramPenunjangIKU: | 957.330.000 | 944.283.500 | 98,64 |
| | -pelayanan administrasi perkantoran | 853.716.000 | 841.559.300 | 98,58 |
| | -peningkatan sarana dan Prasarana aparatur | 78.692.000 | 77.862.200 | 98,95 |
| | -peningkatan disiplin aparatur | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 |
| | -peningkatan pengembangan System pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 7.770.000 | 7.770.000 | 100 |
| | -Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah | 13.652.000 | 13.592.000 | 99,56 |
| Jumlah Belanja Langsung | | 1.915.700.000 | 1.895.220.900 | 98,93 |

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019

| NO | Sasaran Strategis OPD | Indikator Kinerja OPD | Kinerja | | | | | Anggaran | | | | tingkat efisiensi |
|----|--|---|---------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | rata-rata capaian | Kriteria/ Kode | pagu | realisai | capaian % | % | |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan | % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi | 8,33 | 0 | 0 | 0 | Sangat rendah | 771.670.000 | 764.387.400 | 99,06 | 0,94 | |
| 2 | meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina | % jumlah warga yang dibina | 20 | 20 | 100 | 100 | Sangat baik | 186,700,000 | 186.550.000 | 99,92 | 0,08 | |

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, dengan ditunjukkan pada persentase rata – rata capaian kinerja sebesar 50 % dengan pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian kinerja yaitu rata-rata 50%.

Untuk sasaran Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan dengan indikator % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi dengan tingkat efisiensi pada tahun 2019 sebesar 0,94% dimana penyerapan keuangan sebesar 99,06% tapi capaian target kinerjanya sebesar 0 %, hal ini karena di tahun 2019 untuk anggaran sasaran Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan dengan indikator % Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi ini diprioritaskan untuk penyusunan dokumen Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP) dan Rencana Teknis Satuan Permukiman guna untuk memenuhi persyaratan pembukaan lokasi kawasan transmigrasi baru.

sedangkan untuk sasaran meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina dengan Indikator % Jumlah Warga binaan juga mencapai target dengan tingkat efisiensi sebesar 0,08% dengan penyerapan keuangan sebesar 99,92% dan capaian kinerja sebesar 100%. Tingkat efisiensi yang rendah ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada indikator persentase Jumlah Warga binaan hanya dalam bentuk honor kelembagaan di Transmigrasi binaan. nilai realisasi anggaran pada kegiatan di tiap Sasaran Strategis tersebut setara atau berada dibawah nilai pagu dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran(DPA).

Tabel 3.11
Realisasi anggaran belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU
tahun 2019

| Program dan Kegiatan | Pelaksanaan | | |
|---|------------------|-------------|-----------|
| | Alokasi Anggaran | Realisasi | Capaian % |
| 1 | 3 | 3 | 3,00 |
| PROGRAM UTAMA IKU | | | |
| Program Pengembangan wilayah Kawasan Transmigrasi | 501.560.000 | 496.862.500 | 99,06 |
| - Penyusunan RTSP | 501.560.000 | 496.862.500 | 99,06 |
| Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi | 186.700.000 | 186.550.000 | 99,92 |
| -pembentukan dan penataan kelembagaan UPT | 186.700.000 | 186.550.000 | 99,92 |
| Program Penyiapan kawasan permukiman Transmigrasi | 270.110.000 | 267.524.900 | 99,04 |
| -penyusunan RSKP | 251.560.000 | 249.014.900 | 99,78 |
| - Sosialisasi Sp Pugar dan Sp tempatan | 18.550.000 | 18.510.000 | 98,99 |
| PROGRAM PENUNJANG IKU | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 853.716.000 | 841.559.300 | 98,58 |
| -Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.250.000 | 1.150.000 | 92,00 |
| -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.000.000 | 5.971.000 | 99,52 |
| -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 14.125.000 | 6.164.000 | 43,64 |
| -Peny.js Perbaikan Peralatan Kerja | 8.400.000 | 8.390.000 | 99,88 |
| -Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35.846.000 | 35.846.000 | 100,00 |
| -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6.975.000 | 6.974.900 | 100,00 |
| -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.200.000 | 6.009.500 | 83,47 |
| -Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 24.560.000 | 24.340.000 | 99,10 |
| -Penyediaan Makanan dan Minuman | 35.600.000 | 35.597.000 | 99,99 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| -Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 358.000.000 | 357.826.900 | 99,95 |
| -Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah | 83.760.000 | 83.570.000 | 99,77 |
| Penunjang jasa tenaga administrasi keuangan | 48.600.000 | 46.320.000 | 95,31 |
| -Penyediaan Penyunjang program Kegiatan P3K | 223.400.000 | 223.400.000 | 100,00 |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 78.692.000 | 77.862.200 | 98,95 |
| - Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor | 7.400.000 | 7.398.000 | 99,97 |
| - Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 65.192.000 | 64.689.200 | 99,23 |
| pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor | 6.100.000 | 5.775.000 | 94,67 |
| Program Peningkatan disiplin aparatur | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 |
| - Pengadaan mesin Absensi | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 |
| Prog.peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keu.SKPD | 7.770.000 | 7.770.000 | 100,00 |
| - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 2.584.000 | 2.584.000 | 100,00 |
| - Penyusunan laporan semesteran | 2.590.000 | 2.590.000 | 100,00 |
| - Penyusunan Laporan akhir tahun | 2.596.000 | 2.596.000 | 100,00 |
| Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah | 13.652.000 | 13.592.000 | 99,56 |
| - Penyusunan Renstra | 2.596.000 | 2.596.000 | 100,00 |
| - penyusunan renja | 2.296.000 | 2.296.000 | 100,00 |
| - penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) | 2.920.000 | 2.860.000 | 97,95 |
| -penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00 |
| -penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran(DPPA) | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00 |
| | | | |
| | 1.915.700.000 | 1.895.220.900 | 98,93 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana bab-bab sebelumnya yang terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dapat diambil kesimpulan bahwa capaian indikator pada beberapa sasaran yang sesuai dengan Renstra Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara tahun 2016 – 2021,

Secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara masih dalam kategori sangat rendah yaitu 50, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian indikator sasaran sebesar 50% terhadap target yang ditetapkan. Rendahnya capaian rata-rata disebabkan karena di tahun 2019 untuk anggaran sasaran Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan dengan indikator persentase Jumlah Lokasi Pengembangan kawasan Transmigrasi ini masih diprioritaskan untuk penyusunan dokumen Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP) dan Rencana Teknis Satuan Permukiman guna untuk memenuhi persyaratan pembukaan lokasi kawasan transmigrasi baru. sedangkan pada indikator persentase warga binaan realisasi capaiannya sebesar 100% tapi jika dirata-ratakan akan mencapai hasil sebesar 50%.

Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait sasaran strategis dapat dirumuskan dengan saran-saran/rencana aksi adalah dinas transmigrasi sudah melakukan Proses atau tahapan-tahapan pengusulan dana APBN untuk menunjang Pengembangan lokasi Transmigrasi guna membangun sarana dan parasarana baik untuk pembangunan kawasan baru maupun lokasi Transmigrasi dalam tahap binaan Eks Transmigrasi dan di tahun 2019 ini dinas transmigrasi sudah melakukan tahapan-tahapan penyusunan dokumen RSKP dan RTSP untuk memenuhi syarat dalam pembukaan lokasi kawasan transmigrasi baru selanjutnya Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya (Anggaran, Aset, SDM) yang ada secara efektif dan efisien serta menentukan urutan prioritas pemenuhan

kebutuhan dalam hal penyediaan kebutuhan Program Pembinaan warga Transmigrasi

B. Saran dan Rekomendasi

Problematika ketrasmigrasian senantiasa akan berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Transmigrasi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Ketrasmigrasian
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap OPD, Provinsi dan Pusat.
4. Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton utara, maka dalam periode mendatang pelaksanaan program dan kegiatan akan diarahkan berorientasi kepada hasil (Output/Outcome) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan yang terjadi di tahun 2018.
5. berbagai faktor hambatan/tantangan internal maupun eksternal dari tugas-tugas penyelenggaraan kewenangan pengelolaan bidang pengembangan wilayah transmigrasi, pembinaan masyarakat

transmigrasi, bidang penyiapan permukiman transmigrasi, dan bidang penataan dan persebaran penduduk yang diemban oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton utara dan mitra stakeholders yang ada di daerah mesti tetap antisipasi mencari alternatif dan sebaiknya selalu memperkokoh komitmen memanfaatkan peluang berdasarkan kekuatan yang dimiliki guna keberhasilan pembangunan Dinas Transmigrasi yang sesuai Visi dinas yang merupakan bagian dari strategi pencapaian Misi Kabupaten Buton Utara.